

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Putusan Negeri
Medan Nomor 22/Pdt.Sus-Anak/2020/PN.Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum**

OLEH

**MUHAMMAD GHALIB AZMI LUBIS
NPM : 17020015**



**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HARAPAN MEDAN**

2021

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN (STUDI PUTUSAN NEGERI
MEDAN NOMOR 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan Memenuhi
Syarat-Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana**

OLEH

MUHAMMAD GHALIB AZMI LUBIS

NPM : 17020015

Dosen Pembimbing

Pembimbing I



(Andi Putra Sitorus S.H.,M.H)

Pembimbing II



(Dearma Sinaga S.H.,M.H)

ABSTRAK

Muhammad Ghalib Azmi Lubis*

Andi Putra Sitorus S.H.,M.H**

Dearma Sinaga S.H.,M.H***

Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. Sesuai UU No. 23 Tahun 2002 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Dari hasil eksplorasi yang dilakukan dengan metode penelitian yuridis normatif dalam penelitian ini ditemukan bahwa pertanggungjawaban tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak diatur dalam pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP tentang tindak pidana dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka,

Dalam penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan dalam putusan pengadilan negeri medan yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana. Anak yang berhadapan dengan hukum haruslah mendapat perlindungan khusus, yang di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Anak, Penganiayaan, Sanksi Pidana.

-
- * Mahasiswa
** Dosen Pembimbing I
*** Dosen Pembimbing II

ABSTRACT

Children as one of the legal subjects in this country must also be subject to and comply with the applicable laws. According to Law No. 23 of 2002, namely all activities to guarantee and protect children and their rights so that they can live, grow, develop, and participate optimally in accordance with human dignity and protection from violence and discrimination.

From the results of the exploration carried out with the normative juridical research method in this study it was found that the responsibility for criminal acts committed by children is regulated in Article 170 Paragraph (2) of the 1st Criminal Code concerning criminal acts with joint personnel committing violence against people who cause injury,

In the application of a crime by a judge against a child, a criminal act in a court decision that is legally proven and if he commits a criminal act. Children in conflict with the law must receive special protection, which is in Law Number 35 of 2014 Law Number 35 of 2014 concerning Amendments to Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection.

Keywords: *Legal Protection; Child; Persecution; Criminal sanctions*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rezeki, rahmat dan hidayahNya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini sebagai suatu pencapaian yang paling berharga yang telah ditempuh di Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan dengan judul :**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN (Studi Putusan Negeri Medan Nomor22/Pid.Sus/2020/PN.Mdn.**

Penulisan skripsi ini dibuat guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan. Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukanlah tujuan akhir dari proses belajar, karena belajar tidak memiliki batasan waktu dan wajib dilakukan hingga akhir hayat

Terselesaikannya skripsi ini tidak akan terwujud dan selesai tepat pada waktunya tanpa adanya bantuan, dukungan serta doa dari berbagai pihak untuk penulis. Maka pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof Dr. H. Hasim Purba S.H.,M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan.
2. Ibu Rehulina S.H.,M.Hum., selaku Ketua Program Studi S-1 Hukum Universitas Harapan Medan
3. Bapak Andi Putra Sitorus S.H.,M.H, selaku Dosen Pembimbing I,yang telah menyediakan waktu,tenaga dan fikiran untuk mengarahkan saya dalam

menyusun skripsi ini dari awal penulisan hingga akhir skripsi ini. membimbing dan memberi nasehat selama masa perkuliahan.

4. Bapak Dearma Sinaga S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing II, Dosen Pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam menyusun skripsi ini dari awal penulisan hingga selesainya skripsi ini.
5. Ibu Sugih Ayu Pratitis S.H.,M.Hum,selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Almarhumah Ibu Zuhriati Khalid S.H.,M.Kn, selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan yang telah mendidik dan membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Kepada sahabat-sahabat penulis, Muhammad Rinoza, Dicky Eka Afrizal, Devita Sari Lubis, Hafsa Adelia yang selalu ada kapanpun penulis membutuhkan bantuan, serta yang selalu memberi dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.
9. Kepada sahabat-sahabat penulis, Ansor Rullah Kosnah, M.Habib Albani, Yudis Tira Suseno, M.Syahreja yang selalu memberikan semangat, dukungan,

bertukar pikiran dan berbagi ilmu kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi serta bersama-sama berjuang meraih gelar sarjana.

10. Kepada teman-teman Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan Stambuk 2017 yang masih kompak dan masih berhubungan satu dengan yang lain

Saya menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kata kesempurnaan, Oleh karena itu, sangat baik jika ada kritik dan saran demi kesempurnaan penulisan skripsi ini. Akhir kata, saya berharap ALLAH SWT berkenan membalas kebaikan semua pihak yang telah membantu. Semoga skripsi ini memberi manfaat bagi pengembangan ilmu.

Medan,.....

Penulis

Muhammad Ghalib Azmi Lubis

NIM : 17020015

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAKSI	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	7
1.6 Keaslian Penelitian	7
1.7 Tinjauan Pustaka.....	9
1.8 Sistematika Penulisan	14
BAB II BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK	
PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN	17
2.1 Pertimbangan UU 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	17
2.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak	21
2.3 Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak	23

BAB III	FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINNYA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKANOLEH ANAK	31PP
3.1	Jenis-Jenis Tindak Penganiayaan	31
3.2	Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak	37
3.3	Dampak Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak.....	44
BAB IV	PENERAPAN SANKSI PIDANA OLEH HAKIM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN PADA PUTUSAN NOMOR.22/Pid.Sus-Anak/2020/PN-Mdn.	52
4.1	Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan	52
4.2	Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan	60
BAB V	PENUTUP	77
5.1	KESIMPULAN	77
5.2	SARAN	79
	DAFTAR PUSTAKA	80
	LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara berkembang yang dimana seluruh aspek mengalami kemajuan, serta disatu sisi akibat dari Pengaruh kemajuan baik itu ilmu pengetahuan, teknologi dan budaya, perkembangan zaman pada umumnya berdampak bagi seluruh kehidupan manusia (masyarakat), tanpa terkecuali kepada anak remaja. Banyak anak remaja yang melakukan penyimpangan sebagaimana perbuatan yang tidak lazimnya anak-anak. Anak-anak berada dalam pola sosial yang makin lama makin menjurus pada tindak kriminal (pidana) seperti penganiyaan. Negara Indonesia ada negara hukum sebagaimana diatur dalam UUD 1945 khususnya dalam Pasal 1 ayat (3), hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di negara ini diatur berdasarkan aturan hukum . Dalam upaya mewujudkan penegakan supremasi hukum di Indonesia, diperlukan produk hukum dalam hal ini undang-undang yang berfungsi sebagai pengatur segala tindakan masyarakat dan juga sebagai alat paksa terhadap masyarakat. Anak sebagai salah satu subjek hukum di negara ini juga harus tunduk dan patuh terhadap aturan hukum yang berlaku. Kejahatan (*Crime*) yang dilakukan oleh orang dewasa, tidak dapat disamakan begitu saja dengan perbuatan anak atau remaja di bawah umur (*Juvenile Delinquency*) yang biasa dilakukan oleh anak, sebab harus dibedakan sifat dan bentuk

perbuatan seorang anak remaja dengan perbuatan orang yang sudah dewasa. Perlindungan terhadap anak yang dalam kaitannya bermasalah dengan hukum, sebagai bagian utama peningkatan kualitas hidup manusia. Sesuai UU No. 23 Tahun 2002 yaitu segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi hak-hak pada anak agar dapat hidup tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat manusia umumnya, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan juga diskriminasi.

Pergaulan dan gaya hidup yang modern sehingga tidak sedikit dari mereka terlena dan bahkan melakukan tindakan-tindakan pidana. Anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana dikatakan sebagai anak nakal. Bagi anak-anak nakal tersebut bisa saja dijatuhkan hukuman atau sanksi berupa tindakan atau pidana apabila terbukti dengan melanggar peraturan perundang-undangan hukum pidana, Dalam UU No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak yang melakukan tindak pidana diistilahkan dengan anak yang berhadapan dengan hukum. Tidak dapat dipungkiri bahwa berbicara mengenai anak adalah sangat penting, bukan saja kaitannya secara khusus dengan konsep sistem peradilan anak, tetapi lebih luas dari itu bahwa anak merupakan potensi nasib manusia dihari yang akan datang kerana anak memiliki peran penting dalam menentukan sejarah suatu bangsa sekaligus cerminan sikap hidup bangsa dimasa yang akan datang. Dalam menghadapi dan menanggulangi berbagai perbuatan dan tingkah laku anak nakal, perlunya pertimbangan kedudukan anak dengan segala ciri dan sifat khasnya. Walaupun anak telah dapat menentukan

sendiri langkah perbuatannya berdasarkan pikiran, perasaan dan kehendaknya, tetapi keadaan sekitar dapat mempengaruhi perilakunya. Oleh karena itu dalam menghadapi masalah anak nakal, orang tua dan masyarakat sekelilingnya seharusnya lebih bertanggung jawab terhadap pembinaan, pendidikan dan perkembangan perilaku anak tersebut. (Faisal, 2017, hal. 1)

Anak merupakan seorang yang belum genap berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan, seperti yang tertera dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menjelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan anak. Anak yaitu karunia dan anugrah Tuhan Yang Maha Esa yang pada dirinya telah dilekatkan sebagai manusia harkat dan martabat yang seutuhnya. Semua anak yang lahir ke dunia ini mempunyai harkat dan martabat yang wajib dijunjung tinggi oleh pemerintah atau siapapun dan setiap hak-hak anak harus diberikan tanpa anak diminta oleh anak itu sebelumnya. (Gede Nyoman, 2016, hal. 2)

Dalam buku yang ditulis oleh John Gray yang berjudul *Childrens are fromHeavens* menjelaskan bahwa dilahirkan anak-anak baik dan tidak berdosa. Kita sebagai manusia harus memiliki tanggung jawab untuk mendukung mereka sehingga tertarik keluar potensi dan bakatnya. Oleh karena itu, anak-anak membutuhkan kita (maksudnya orang yang disekitarnya berada) untuk mendidik mereka atau membuat mereka lebih baik. Bergantung terhadap dukungan yang kita berikan untuk anak tumbuh dan berkembang. Pernyataan John Gray itu menegaskan bahwa anak dari lahir memiliki keterbatasannya karena kodrat dari

anak tersebut sehingga menjadi tidak berdaya, dan penentunya adalah orang dewasa pada cerah atau suramnya nasib dan masa depan anak. Terdapat beberapa alasan dilindunginya anak yaitu yang pertama anak adalah penerus generasi bangsa, ditangan merekalah masa depan bangsa indonesia ini dipertaruhkan, yang kedua anak adalah bagian dari secara kodrat masyarakat memiliki sifat yang lemah sehingga harus dilindungi. Pada zaman modern ini kita mengetahui bahwa manusia telah mengalami perkembangan fisik, pikiran maupun sifatnya. Perkembangan pikiran maupun sifatnya ini ada menuju arah yang positif dan arah yang negative. Pikiran dan sifat negative inilah yang sangat memperhatikan. Kerap kali kita mendengar bahwa anak terkena dampak dari pikiran dan sifat negative seseorang. Dampak tersebut salah satunya yang sering kita dengar adalah kekerasan yang terjadi pada anak. Kekerasan terhadap anak merupakan suatu perilaku yang sangat tidak manusiawi yang dilakukan seseorang mengingat bahwa anak adalah manusia yang memiliki keterbatasan dan anak harus mendapatkan perlindungan dari semua elemen masyarakat. (Gede Nyoman, 2016, hal. 3-4)

Tindak pidana penganiayaan adalah suatu masalah yang senantiasa muncul ditengah-tengah masyarakat dengan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang sengaja merusak kesehatan orang dan mengakibatkan luka, sakit, atau perasaan tidak enak (penderitaan) pada orang lain. R. Soesilo dalam bukunya yang berjudul Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentar Lengkap Pasal Demi Pasal, memberikan contoh dengan apa yang dimaksud dengan “perasaan tidak enak”, “rasa sakit”, “luka”, dan “merusak kesehatan”:

1. “perasaan tidak enak” misalnya mendorong orang terjun ke kali sehingga basah, menyuruh orang berdiri di terik matahari, dan sebagainya.
2. “rasa sakit” misalnya menyubit, mendupak, memukul, menempeleng, dan sebagainya.
3. “luka” misalnya mengiris memotong, menusuk dengan pisau, dan lain-lain.
4. “merusak kesehatan” misalnya orang sedang tidur dan berkeringat, dibuka jendela kamarnya sehingga orang itu masuk angin.

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan “ (Studi putusan Nomor.22/Pid.Sus-Anak/2020/PN-Mdn)

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan?
2. Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak?
3. Bagaimana penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan pada putusan Nomor.22/Pid.Sus-Anak/2020/PN-Mdn?

1.3 Tujuan penelitian

1. Untuk Mengetahui Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan.
2. Untuk Mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.
3. Untuk Mengetahui Bagaimana penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan pada putusan Nomor.22/Pid.Sus-Anak/2020/PN-Mdn.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang diperoleh dari penelitian ini akan memberikan wawasan ilmiah bagi perkembangan ilmu hukum mengenai kajian perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis menambah wawasan, terutama bagi peneliti dan pembaca pada umumnya, termasuk masukan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam mengambil langkah kebijakan yang tepat dan efisien untuk memberikan penegakan dan perlindungan hukum terhadap anak dibawah umur yang melakukan tindak pidana.

1.5 Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam menyusun skripsi ini adalah metode yuridis normatif. Metode yuridis normatif yaitu dalam menjawab permasalahan perlu digunakan sudut pandang hukum yang berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, untuk selanjutnya dihubungkan dengan kenyataan di lapangan yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas, serta mencari bahan dan informasi yang berhubungan dengan materi penelitian ini melalui berbagai peraturan perundang-undangan karya tulis ilmiah yang berupa makalah, skripsi, buku-buku, koran, majalah, situs internet dan menyajikan informasi yang berhubungan dengan masalah yang harus diteliti. (Dr. Muhaimin, 2020).

B. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dari penulisan skripsi ini dilakukan melalui studi pustaka. Penulis mengumpulkan, mengkomparasikan dengan peraturan perundang-undangan dan mensinkronkan data, menafsirkan, dan menemukan data dari buku-buku dan arti yang berhubungan dengan judul skripsi untuk memperoleh data dari sumber ini.

C. Sumber Data

Adapun sumber data yang penulis gunakan adalah mengacu pada bahan-bahan hukum seperti :

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan ataupun peraturan lainnya yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dibahas.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang bisa merupakan hasil karya para ahli hukum berupa buku-buku, artikel, jurnal-jurnal hukum maupun bahan ajar yang memberikan penjelasan dan berhubungan dengan skripsi ini.
3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang bersumber dari internet untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.6 Keaslian Penelitian

Dalam menyusun penelitian ini, penulis pada prinsipnya membuat dengan melihat dasar-dasar yang telah ada baik melalui literatur yang penulis temukan dari buku buku, perpustakaan dan jurnal online maupun situs-situs online yang pada akhirnya penulis menuangkan dalam skripsi ini yang berpatok pada putusan yang sudah penulis sediakan.

Penelusuran yang dilakukan pada kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan tidak ditemukan judul yang sama. Skripsi yang ditulis oleh penulis ini adalah merupakan buah pikiran penulis sendiri dengan

melihat dari beberapa sumber yang ada. Penulisan ini murni dikerjakan sendiri oleh penulis dengan judul yang penulis bahas dalam skripsi ini belum pernah dibahas oleh orang lain dan dapat dibuktikan berdasarkan data yang ada di Kepustakaan Fakultas Hukum Universitas Harapan Medan. Dengan demikian keaslian penulisan ini dapat dipertanggung jawabkan secara keilmuan.

1.7 Tinjauan Pustaka

A. Pengertian Anak

Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Pengertian tersebut sebagaimana tercantum dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Pengertian anak menurut Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak. Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, yang menyebutkan bahwa anak ialah orang yang dalam perkara anak telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka dalam hal mengenai pembahasan anak, maka diperlukan suatu perumusan yang dimaksud dengan anak, termasuk batasan umur. Sampai saat ini di Indonesia ternyata masih terdapat perbedaan pendapat mengenai pengertian anak, sehingga kadang menimbulkan kebingungan untuk menentukan seseorang termasuk dalam kategori anak atau bukan. Hal ini dikarenakan oleh sistem perundangundangan di Indonesia yang bersifat

pluralisme, sehingga anak mempunyai pengertian dan batasan yang berbeda-beda antara satu perundangan undangan dengan perundang-undangan lain.

Menurut KUHP bahwa Pengertian Kedudukan anak dalam hukum pidana diletakkan dalam pengertian seorang anak yang belum dewasa, sebagai orang yang mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku. Pengertian dalam hukum pidana menimbulkan aspek hukum positif terhadap proses normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk membentuk kepribadian anak tersebut berhak atas kesejahteraan yang layak.

Pengertian anak dalam KUHP dapat kita ambil contoh yaitu dalam Pasal 287 KUHP. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa anak di bawah umur adalah apabila anak tersebut belum mencapai usia 15 (lima belas) tahun. Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memuat, bahwa batasan minimum usia untuk dapat menikah bagi pihak pria adalah apabila telah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan bagi pihak wanita adalah bila telah mencapai usia 16 (enam belas) tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 ini menentukan batas belum dewasa atau sudah dewasa adalah 16 (enam belas) tahun dan 19 (sembilan belas) tahun.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, terdapat dalam Bab I ketentuan Umum. Pasal 1 angka 5

Undang- Undang ini menyebutkan bahwa “anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingan anak tersebut.

B. Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Pengertian perlindungan didalam ilmu hukum adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman, baik secara fisik maupun mental, kepada korban dan sanksi serta ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penuntutan, dan atas pemeriksaan pada sidang pengadilan. Pengertian hukum dalam Kamus besar Bahasa Indonesia ialah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah; Undang-Undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup pada masyarakat, patokan (kaidah, ketentuan) mengenai peristiwa (alam dan sebagainya) yang tertentu keputusan (pertimbangan) yang ditetapkan oleh hakim (dalam pengadilan).

Perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.

Peradilan pidana dalam penanganan anak yang berkonflik dengan hukum hanya akan menyebabkan stigma sebagai kriminal yang akan menimpa seorang anak dan merupakan awal terbentuk dari sebuah kegagalan dan bencana di masa depan yang akan datang. Penyelesaian kasus pidana yang pelakunya anak bisa pula dilakukan dengan diversifikasi. Kata diversifikasi berasal dari bahasa Inggris diversion yang bermakna penghindaran atau pengalihan. Diversifikasi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau tidak meneruskan/melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan/menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Pasal 1 angka 6 UU SPPA disebutkan Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan. 10 Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak wajib mengutamakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Keadilan Restoratif yang dimaksud dalam UU SPPA adalah kewajiban melaksanakan diversifikasi. Diversifikasi pada hakikatnya mempunyai tujuan agar terhindar dari dampak negatif pemidanaan. Diversifikasi juga mempunyai esensi tetap menjamin anak tumbuh dan berkembang baik secara fisik maupun

mental. Pelaksanaan proses diversi dilaksanakan melalui musyawarah. Musyawarah diversi adalah musyawarah antara para pihak yang melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional serta dapat melibatkan tenaga kesejahteraan sosial dan/atau masyarakat.

C. Penganiayaan

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. Namun menurut Jurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :

1. Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan)
2. Menyebabkan rasa sakit
3. Menyebabkan luka-luka

Menurut Poerwodarminto penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja disini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan yang harus disimpulkan pada sifat dan perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya mengakibatkan sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk dan sebagainya.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi :

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indra;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang bdisengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan.

1.8 Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan hukum ini, maka penyusun dalam penelitiannya dibagi menjadi lima bab, dan tiap bab dibagi dalam sub bab yang disesuaikan dengan ruang lingkup pembahasan. Adapun sistematika yang telah tersusun dalam rangka penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini membahas mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, keaslian penelitian, tinjauan pustaka, sistematika penulisan.

BAB II Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan

Dalam bab ini membahas mengenai tentang tinjauan umum, ancaman pidana dan proses penanganan dan penyelesaian perkara terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan.

BAB III Bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak

Dalam bab ini membahas bagaimana faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak.

BAB IV Penerapan Hukum Terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan pada putusan Nomor.22/Pid.Sus-Anak/2020/PN-Mdn.

Dalam bab ini membahas mengenai kronologi perkara, dakwaan perkara, fakta-fakta hukum yang terjadi di persidangan, tuntutan dalam perkara, pertimbangan hakim dalam memberikan putusan, putusan final dan analisis hukumnya.

BAB V Kesimpulan dan Saran

Dalam bab ini merumuskan suatu kesimpulan dari bab-bab terdahulu dengan butir-butir yang dianggap penting serta memberikan saran yang dianggap dapat berguna di dalam praktek.

BAB II

BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN

2.1 Pertimbangan UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

- a. bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menjamin kesejahteraan tiap warga negaranya, termasuk perlindungan terhadap hak anak yang merupakan hak asasi manusia;
- b. bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. bahwa anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia;
- d. bahwa dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d perlu membentuk Undang-Undang tentang

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap Anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk mewujudkan kesejahteraan Anak dengan memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa perlakuan diskriminatif.

Negara menjunjung tinggi hak asasi manusia, termasuk di dalamnya hak asasi Anak yang ditandai dengan adanya jaminan perlindungan dan pemenuhan Hak Anak dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan baik yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. Jaminan ini dikuatkan melalui ratifikasi konvensi internasional tentang Hak Anak, yaitu pengesahan Konvensi Hak Anak melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *convention on the rights of the child* (Konvensi Tentang Hak-Hak Anak).

Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga dan Orang Tua berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan menjamin terpenuhinya hak asasi pada Anak sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Perlindungan

terhadap Anak yang selama ini dilakukan belum memberikan jaminan bagi Anak untuk mendapatkan perlakuan dan kesempatan yang sesuai dengan kebutuhannya dalam berbagai bidang kehidupan, sehingga dalam melaksanakan upaya perlindungan terhadap Hak Anak oleh Pemerintah harus didasarkan pada prinsip nilai hak asasi manusia yaitu penghormatan, pemenuhan, dan perlindungan atas Hak Anak.

Sebagai implementasi dari ratifikasi tersebut, Pemerintah telah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang secara substantif telah mengatur beberapa hal antara lain persoalan Anak yang sedang berhadapan dengan hukum, Anak dari kelompok minoritas, Anak dari korban eksploitasi ekonomi dan seksual, Anak yang diperdagangkan, Anak korban kerusuhan, Anak yang menjadi pengungsi dan Anak dalam situasi konflik bersenjata, Perlindungan Anak yang dilakukan berdasarkan prinsip nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang. Dalam pelaksanaannya Undang-Undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terkait jaminan hak asasi manusia, yaitu Anak sebagai manusia memiliki hak yang sama untuk tumbuh dan berkembang secara optimal

Walaupun instrumen hukum telah dimiliki, dalam perjalanannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak belum dapat

berjalan secara efektif karena masih adanya tumpang tindih antar peraturan perundang-undangan sektoral terkait dengan definisi Anak. Di sisi lain, maraknya kejahatan terhadap Anak pada Masyarakat, salah satunya adalah kejahatan seksual, yang memerlukan peningkatan komitmen dari, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat serta semua pemangku kepentingan yang terkait dengan penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Untuk efektivitas pengawasan penyelenggaraan Perlindungan Anak diperlukan lembaga independen yang diharapkan dapat mendukung Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Perlindungan terhadap Anak. Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak juga mempertegas tentang perlunya pemberatan sanksi pidana dan denda bagi pelaku tindak kejahatan terhadap Anak, untuk memberikan efek jera, serta mendorong adanya langkah konkret untuk memulihkan kembali fisik, psikis dan sosial Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan. Hal tersebut perlu dilakukan untuk mengantisipasi Anak korban dan/atau Anak pelaku kejahatan di kemudian hari tidak menjadi pelaku kejahatan yang sama.

2.2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Disebutkan dalam pasal 59 bahwa :

1. Pemerintah dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, anak

yang berhadapan dengan hukum, anak dari kelompok minoritas dan terisolasi, anak tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak yang menjadi korban penyalahgunaan narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya (napza), anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, anak yang menyandang cacat, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.

Pasal 64

- (1) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana, merupakan kewajiban dan tanggung jawab pemerintah dan masyarakat.

- (2) Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan melalui :
 1. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
 2. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
 3. penyediaan sarana dan prasarana khusus;
 4. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
 5. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;

6. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orang tua atau keluarga; dan
7. perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.

2.3 Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Anak

Di Indonesia, penyelenggaraan proses hukum dan peradilan bagi pelanggaran hukum oleh anak sudah bukan lagi hal baru. Tetapi karena sampai saat ini belum ada perangkat peraturan yang mengatur mengenai penyelenggaraan peradilan anak secara menyeluruh, mulai dari penangkapan, penahanan, penyidikan, dan pemeriksaan di persidangan, sampai dengan sanksi yang diberikan serta eksekusinya, maka sampai saat ini pelaksanaannya masih banyak merujuk pada beberapa aturan khusus mengenai kasus pelanggaran hukum oleh anak dalam KUHP dan KUHPA, serta pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (UU Pengadilan Anak). Selain itu, pelaksanaan proses peradilan bagi anak juga harus mengacu pada Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi ke dalam Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 (Konvensi Hak Anak), dimana sedikit banyak telah dia komodir dalam UU Pengadilan Anak. Diterbitkannya Undang-undang Pengadilan Anak, Antara lain ditujukan untuk memperbaiki hukum pidana anak di Indonesia, agar putusan pengadilan anak menjadi lebih baik dan berkualitas, karena putusan hakim akan mempengaruhi kehidupan anak dimasa yang akan datang. Apabila dikaji dasar pertimbangan sosiologis maupun filosofis dibentuknya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997

tentang Pengadilan Anak, antara lain karena disadari bahwa anak merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa, serta sebagai sumber daya instansi bagi pembangunan nasional. Atas dasar hal itu, terhadap anak diperlukan pembinaan yang terus menerus baik fisik, mental, maupun kondisi sosialnya, serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan mereka dan bangsa dimasa depan.

UU Nomor 11 Tahun 2012 merupakan babak baru dari system peradilan pidana anak yang sangat memperhatikan kepentingan dan memberikan perlindungan yang belum pernah dikenenal sebelumnya. Oleh karenanya, pembahasan mengenai sejarah hukum mempunyai relevansi yang sagat kuat dengan politik hukum. Karena konsep penting dalam politik hukum adalah bagaimana merumuskan hukum yang akan diberlakukan (*ius constituendum*) menjadi lebih baik daripada hukum yang pernah diberlakukan. Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah legal policy yang akan atau telah dilaksanakan secara nasional oleh pemerintah Indonesia yang meliputi pembangunan hukum yang berintikan pembuatan dan pembaharuan terhadap materi-materi hukum agar dapat sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaan ketentuan hukum yang telah ada termasuk penegasan fungsi lembaga dan pembinaan para penegak hukum. Berbeda halnya dengan UU Nomor 11 Tahun 2012 yang membolehkan setiap instansi untuk melakukan restorative justice melalui diversi. Bukan hanya di tingkat penyidikan, akan tetapi sampai pada tingkat lembaga pemasyarakatan

setelah perkara diputuskan oleh Pengadilan dapat dimungkinkan terjadinya diversi. Bahkan UU tersebut menegaskan akan memberikan sanksi pidana penjara dan denda bagi aparat yang tidak menggunakan *Restorative Justice* melalui diversi ini. Menurut Yutirsa lahirnya UU Nomor 11 Tahun 2012 merupakan sebuah upaya untuk mengatasi kelemahan UU Nomor 3 Tahun 1997. Perubahan yang fundamen adalah digunakannya pendekatan *Restorative Justice* melalui system diversi Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 tidak disebutkan adanya sanksi perdata. Akan tetapi dalam penerapan UU No. 11 Tahun 2012 dapat saja timbul adanya sanksi perdata. Sanksi Perdata tersebut, yaitu sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum (Pasal 1365 KUH Perdata) terhadap ketentuan yang terdapat dalam UU No. 11 Tahun 2012.

Perlindungan Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Yang Dijatuhi Sanksi Pidana Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui :

- a. perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- b. penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini.
- c. penyediaan sarana dan prasarana khusus.
- d. penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan terbaik untuk anak

- e. pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- f. pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga.
- g. Perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk Menghindari labelisasi. Perlindungan khusus juga diberikan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana, yang dilaksanakan melalui :
 1. Upaya rehabilitasi, baik dalam lembaga maupun di luar lembaga
 2. Upaya perlindungan dari pemberian identitas melalui media massa dan untuk menghindari labelisasi.
 3. Pemberian jaminan keselamatan bagi saksi korban dan saksi ahli, baik fisik, mental, maupun sosial.
 4. Pemberian aksesibilitas untuk mendapat informasi mengenai perkembangan perkara.

Perlindungan anak dapat dilakukan secara langsung maupun secara tidak langsung. Secara langsung, maksudnya kegiatan tersebut langsung ditujukan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini, antara lain dapat berupa cara melindungi anak dari berbagai ancaman baik dari luar maupun dari dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah kelaparan dan mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara, serta dengan cara menyediakan pengembangan diri bagi anak. Sedangkan yang dimaksud dengan perlindungan anak secara tidak langsung adalah

kegiatan yang tidak langsung ditujukan kepada anak, melainkan orang lain yang terlibat atau melakukan kegiatan dalam usaha perlindungan terhadap anak tersebut.¹⁵ Pasal 64 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tersebut bahwa: “Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 59 meliputi anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana. Perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

- 1) Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak.
- 2) Penyediaan Petugas Pendamping sejak dini.
- 3) Penyediaan sarana dan prasarana khusus.
- 4) Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak.
- 5) Pemantauan dan pencatatan terus menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum.
- 6) Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan dengan orangtua atau keluarga.
- 7) Perlindungan dari pemberian identitas melalui media masa untuk menghindari labelisasi.

Selain itu bantuan rehabilitasi psikososial adalah bantuan yang diberikan oleh psikolog kepada korban yang menderita trauma atau masalah kejiwaan lainnya untuk memulihkan kembali kondisi kejiwaan korban. Tujuan dari kewajiban mengganti kerugian menurut Gelaway, yaitu:

- a. Meringankan penderitaan korban.
- b. Sebagai unsur yang meringankan hukuman yang akan dijatuhkan.
- c. Sebagai salah satu cara merehabilitasi terpidana, dan
- d. Mempermudah proses peradilan.

Salah satu sistem hukum yang saat ini sudah berubah adalah sistem hukum peradilan pidana terhadap anak (sebagai pelaku). sistem peradilan pidana anak yang dulu diwakili oleh rezim Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dianggap sudah ketinggalan zaman dan tidak sesuai lagi dengan prinsip-prinsip dan semangat hukum yang berkembang dalam masyarakat kita saat ini, sehingga digantilah dengan rezim hukum yang baru dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Sistem peradilan tersebut ditemukan di dalam pengadilan anak seperti yang terdapat pada penjelasan Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 melalui tahap-tahap berikut :

- a. Perlindungan Anak pada Tahap Penyidikan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik selama pemeriksaan pendahuluan untuk mencari bukti-bukti tentang tindak pidana. Tindakan penyidikan meliputi pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi, penyitaan barang bukti, pengeledahan serta pemanggilan dan pemeriksaan tersangka dengan melakukan penangkapan dan penahanan. Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian

Negara Republik Indonesia. Dasar dalam penangkapan Anak Nakal adalah Pasal 16 KUHAP yang menyatakan bahwa tujuan penangkapan tersangka adalah untuk kepentingan penyelidikan dan penyidikan. Sedangkan dalam Pasal 17 KUHAP, ditegaskan bahwa perintah penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti yang cukup.

- b. Perlindungan Anak pada Tahap Penangkapan atau Penahanan Dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menyebutkan bahwa penangkapan terhadap Anak dilakukan guna kepentingan penyidikan paling lama 24 (dua puluh empat) jam. Anak juga wajib untuk ditempatkan dalam ruang pelayanan anak dan dilakukan secara manusiawi dan sesuai dengan kebutuhan moralnya. Pada Pasal 32 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dikatakan bahwa penahanan terhadap Anak tidak boleh dilakukan dalam hal Anak memperoleh jaminan dari orang tua/Wali dan/atau lembaga bahwa Anak tidak akan melarikan diri, tidak akan menghilangkan atau merusak barang bukti, dan/atau tidak akan mengulangi tindak pidana. Pada ayat (2) dijelaskan penahanan terhadap anak hanya dapat dilakukan dengan syarat sebagai berikut, yaitu: a. Anak telah berumur 14 (empat belas) tahun atau lebih; dan
- c. diduga melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara 7 (tujuh) tahun atau lebih.

Perlindungan Anak pada Tahap Penuntutan Dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Penuntutan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penuntut Umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung. Dalam Pasal 41 ayat (2) dijelaskan syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penuntut Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum;
- b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

BAB III

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

3.1 Jenis-Jenis Tindak Penganiayaan

Secara umum tindak pidana terhadap tubuh dalam KUHP disebut penganiayaan. Dari segi tata bahasa, penganiayaan adalah suatu kata jadian atau kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang mendapat awalan "pe" dan akhiran "an" sedangkan penganiayaan itu sendiri berasal dari kata bendayang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan subyek atau pelaku penganiayaan itu. Dalam kamus Bahasa Indonesia disebutkan penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). Dengan kata lain untuk melihat seseorang telah melakukan penganiayaan, maka orang tersebut harus memiliki kesengajaan dalam melakukan suatu kesengajaan dalam melakukan suatu perbuatan untuk membuat rasa sakit pada orang lain atau luka pada tubuh orang lain atau pun orang itu dalam perbuatannya merugikan kesehatan orang lain. dalam segala perbuatan-perbuatannya sehingga menjadikan luka atau rasa sakit pada tubuh bahkan sampai menimbulkan kematian.

Penganiayaan dimuat dalam Pasal 351s/d Pasal 355 adalah sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP.
2. Penganiayaan ringan Pasal 352 KUHP.
3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.
4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.
5. Penganiayaan berat Pasal 355 KUHP.

Dari beberapa macam penganiayaan diatas maka penulis mencoba untuk memaparkan atau menjelaskannya satu persatu diantaranya sebagai berikut :

1. Penganiayaan biasa Pasal 351 KUHP. Pasal 351 KUHP mengatakan sebagai berikut :

- a. Penganiayaan dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- b. Jika perbuatan itu menyebabkan luka-luka berat, yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama lima tahun.
- c. Jika mengakibatkan mati, dipidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
- d. Dengan penganiayaan disamakan sengaja merusak kesehatan.
- e. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak di pidana.

Penganiayaan yang merupakan suatu tindakan yang melawan hukum, memang semuanya perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang berakibat kepada dirinya sendiri. Mengenai penganiayaan biasa ini merupakan suatu tindakan hukum yang bersumber dari sebuah kesengajaan. Kesengajaan ini berarti bahwa akibat suatu perbuatan dikehendaki

Perbuatan yang telah melampaui batas tertentu yang telah diatur dalam hukum pemerintah yang asalnya perbuatan itu bukan sebuah penganiayaan karena telah melampaui batas-batas aturan tertentu maka perbuatan tersebut dinamakan sebuah penganiayaan yang dinamakan dengan “penganiayaan biasa”. Yang bersalah pada perbuatan ini diancam dengan hukuman lebih berat apabila perbuatan ini mengakibatkan luka berat atau matinya korban, mengenai luka

berat di atur dalam Pasal 90 KUHP, dimana Pasal 90 KUHP menjelaskan luka berat berarti :

- a. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b. Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.
- c. Kehilangan salah satu pancaindra.
- d. Mendapat cacat berat (verminking) Menderita sakit lumpuh.
- e. Tergangunya daya pikir selama empat minggu lebih.
- f. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Di dalam Pasal 351 KUHP telah mempunyai rumusan dalam tindak pidana penganiayaan biasa dapat di bedakan menjadi :

- a. Penganiayaan biasa yang tidak menimbulkan luka berat maupun kematian.
- b. Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat.
- c. Penganiayaan yang mengakibatkan kematian.
- d. Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan.

2. Penganiayaan ringan pasal 352 KUHP.

Disebut penganiayaan ringan karena penganiayaan ini tidak menyebabkan luka atau penyakit dan tidak menyebabkan si korban tidak bisa menjalankan

aktivitas sehari-harinya. Tindak pidana penganiayaan ringan diatur dalam Pasal 352 KUHP sebagai berikut :

- a. Kecuali yang tersebut dalam Pasal 353 dan Pasal 356, maka penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian, dipidana sebagai penganiayaan ringan, dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus. Pidana dapat ditambah sepertiga bagi orang yang melakukan kejahatan itu terhadap orang yang bekerja padanya atau menjadi bawahannya.
- b. Percobaan untuk melakukan kejahatan ini tidak dipidana. Melihat Pasal 352 KUHP ayat (2) bahwa “percobaan melakukan kejahatan itu (penganiayaan ringan) tidak dapat di pidana” meskipun dalam pengertiannya menurut para ahli hukum, percobaan adalah menuju kesuatu hal,tetapi tidak sampai pada sesuatu hal yang di tuju, atau hendak berbuat sesuatu dan sudah dimulai akan tetapi tidak sampai selesai. Disini yang dimaksud adalah percobaan untuk melakukan kejahatan yang bisa membahayakan orang lain dan yang telah diatur dalam Pasal 53 ayat (1). Sedangkan percobaan yang ada dalam penganiayaan ini tidak akan membahayakan orang lain.

3. Penganiayaan berencana Pasal 353 KUHP.

Pasal 353 KUHP mengenai penganiayaan berencana merumuskan sebagai berikut:

- a. Penganiayaan dengan berencana lebih dulu, di pidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun.
 - b. Jika perbuatan itu menimbulkan luka-luka berat, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.
 - c. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
4. Penganiayaan berat Pasal 354 KUHP.

Penganiayaan berat dirumuskan dalam Pasal 354 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- a. siapa sengaja melukai berat orang lain, dipidana kerana melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- b. Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun.

Penganiayaan berat (*zwar lichamelijk letsel toebrengt*) atau dapat disebut juga dengan menjadikan berat pada tubuh orang lain haruslah dilakukan dengan sengaja. Kesengajaan itu harus mengenai ketiga unsur dari tindak pidana yaitu, perbuatan yang dilarang, dan dari akibat yang menjadi pokok alasan diadakan larang itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum. Ketiga unsur diatas harus disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana, seorang jaksa harus teliti dalam merumuskan apakah yang telah dilakukan oleh seorang terdakwa dan ia harus menyebutkan pula tuduhan pidana semua unsur yang disebutkan dalam undang-undang sebagai unsur dari tindak pidana. Apabila

dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, (misalnya menusuk dengan pisau), maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat. Mengenai luka berat disini bersifat abstrak bagaimana bentuknya luka berat, kita hanya dapat merumuskan luka berat yang telah di jelaskan pada Pasal 90 KUHP sebagai berikut:

Luka berat berarti :

- a. Jatuh sakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut.
- b. Senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian.
- c. Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
- d. Mendapat cacat besar.
- e. Lumpuh (kelumpuhan).
- f. Akal (tenaga faham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu.
- g. Gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Pada Pasal 90 KUHP diatas telah dijelaskan tentang golongan yang bisa dikatakan sebagi luka berat, sedangkan akibat kematian pada penganiayaan berat bukanlah merupakan unsur penganiayaan berat, melainkan merupakan faktor atau alasan memperberat pidana dalam penganiayaan berat.

5. Penganiayaan berat berencana Pasal 355 KUHP.

Penganiayaan berat berencana, dimuat dalam Pasal 355 KUHP yang rumusannya adalah sebagai berikut :

- a. Penganiayaan berat yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu, dipidana dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- b. Jika perbuatan itu menimbulkan kematian yang bersalah di pidana dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

Bila kita lihat penjelasan yang telah ada di atas tentang kejahatan yang berupa penganiayaan berencana, dan penganiayaan berat, maka penganiayaan berat berencana ini merupakan bentuk gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dengan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 1 KUHP). Dengan kata lain suatu penganiayaan berat yang terjadi dalam penganiayaan berencana, kedua bentuk penganiayaan ini haruslah terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena harus terjadi secara bersama, maka harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana.

3.2 Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penganiayaan Yang Dilakukan Oleh Anak

Status sosial seseorang di dalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor yang selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan di dalamnya dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang. Untuk masyarakat kota besar seperti kota Medan status sosial seseorang itu ditentukan oleh

banyak faktor diantaranya ekonomi, pendidikan, lingkungan, dan lain-lain sebagainya. Begitupula status sosial ini ditentukan oleh stratifikasi sosial yang beraspek vertikal di bidang ekonomi, dimana adanya ketidakberesan antara yang kaya dengan yang miskin membuat yang kaya menduduki kelasnya sendiri tanpa memperhatikan lingkungan sekitarnya sehingga si miskin berada pada kelasnya sendiri yang hidupnya tambah melarat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas maka faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya Anak melakukan Tindak Kriminal antara lain:

1. Faktor Ekonomi

Ekonomi merupakan salah satu hal yang penting di dalam kehidupan masyarakat, maka keadaan ekonomi dari pelaku tindak pidana pencurianlah yang kerap kali muncul melatarbelakangi seseorang melakukan tindak pidana pencurian. Para pelaku sering kali tidak mempunyai pekerjaan yang tetap, atau bahkan tidak punya pekerjaan. Oleh Karena desakan ekonomi yang menghimpit, yaitu harus memenuhi kebutuhan keluarga, membeli sandang maupun pangan, atau ada sanak keluarganya yang sedang sakit, maka seseorang dapat berbuat nekat dengan melakukan tindak pidana pencurian.

Rasa sayang seseorang terhadap keluarganya yang menyebabkan ia sering lupa diri dan akan melakukan apa saja demi kebahagiaan keluarganya. Terlebih lagi apabila faktor pendorong tersebut diliputi rasa gelisah, kekhawatiran, dan lain sebagainya, disebabkan orang tua (pada umumnya

ibu yang sudah janda), atau isteri atau anak maupun anak-anaknya, dalam keadaan sakit keras. Memerlukan obat, sedangkan uang sulit di dapat, oleh karena itu, maka seorang pelaku dapat termotivasi untuk melakukan pencurian.

2. Faktor Pendidikan

pendidikan juga berpengaruh terhadap terjadinya Anak melakukan Tindak Kriminal, dimana tingkat pendidikan pelaku rata-rata hanya sampai tamat sekolah dasar. Faktor pendidikan juga berpengaruh terhadap Anak melakukan Tindak Kriminal, sebagaimana tabel di atas pelaku Anak melakukan Tindak Kriminal yang berpendidikan rendah mencapai 12 orang atau 60% yang tamat SD, kemudian yang berpendidikan SMP sebanyak 5 orang atau 25% dan yang berpendidikan SMU sebanyak 3 orang atau 15%. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan formal yang minim di dalam masyarakat dapat menimbulkan dampak kriminal pada masyarakat tersebut, yaitu mereka merasa dan bersikap rendah diri serta kurang kreatif sehingga tidak ada kontrol terhadap pribadinya sehingga mudah melakukan tindakan-tindakan kejahatan utamanya Anak melakukan Tindak Kriminal. Dengan pendidikan yang minim pola pemikiran mereka mudah terpengaruh oleh keadaan sosial sehingga pergaulan dalam lingkungannya mudah mengekspresikan tingkah laku yang kurang baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat.

Memang jika berbicara tentang pendidikan dikaitkan dengan kejahatan mungkin banyak permasalahan yang akan muncul, oleh karena itu pendidikan yang kurang berhasil adalah dari pelaku yang relatif pendidikan rendah, maka akan mempengaruhi pekerjaan pelaku karena kurangnya keterampilan yang dimiliki sehingga pelaku Anak melakukan Tindak Kriminal yang terjadi di kota Pekanbaru pada umumnya adalah buruh yang pekerjaannya tidak tetap. Hal itu disebabkan karena pendidikan yang rendah, sehingga kurangnya kreatifitas dan berhubungan dengan kurangnya peluang lapangan kerja. Bekal pendidikan yang baik ada kemungkinan dapat mencegah tingkah laku jahat karena faktor pendidikan ini penulis anggap penting disoroti karena menurut salah satu petugas lapangan Lembaga Permasyarakatan Pekanbaru bagian pembinaan mengatakan bahwa sebagian besar pelaku Anak melakukan Tindak Kriminal yang ada dalam lembaga permasyarakatan adalah mereka yang tergolong dalam pendidikan minim (rendah).

Sehubungan dengan pendidikan yang minim itu maka pola pikir mereka mudah terpengaruh karena kadangkadang mereka bisa mengekspresikan tingkah laku yang tidak baik lewat perbuatan yang merugikan masyarakat. Jadi melalui bekal pendidikan yang diperoleh dengan baik dapat merupakan proses pembentukan nilai-nilai atau perilaku mereka. Memang jika faktor pendidikan dikaitkan dengan latar belakang kejahatan yang dilakukan itu rata-rata yang berpendidikan rendah yang berpendidikan

sekolah dasar yang banyak melakukan kejahatan Anak melakukan Tindak Kriminal.

3. Faktor Lingkungan

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri. Pergaulan dengan temanteman dan tetangga merupakan salah satu penyebab terjadinya Anak melakukan Tindak Kriminal. Hal itu menunjukkan bahwa dalam memilih teman harus memperhatikan sifat, watak, serta kepribadian seseorang. Hal ini dapat dilihat pada kasus kenakalan remaja dimana penulis berhasil mewawancarai 4 pelajar SMP dan SMU Darussalam yang menjadi pelaku Anak melakukan Tindak Kriminal sebab faktor kenakalan tak terkontrol yang menyebabkan mereka mencoba-coba untuk melakukan kriminal.

Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik maka perbuatan mereka pasti baik pula dan apabila bergaul dengan orang yang suka melakukan perbuatan buruk maka besar kemungkinan akan dipengaruhinya. Hal lain yang menyebabkan terjadinya Anak melakukan Tindak Kriminal adalah kurangnya tukang parkir di tempat-tempat yang wajar ada tukang parkir,

begitu pula kurang hati-hatinya para pemilik kendaraan untuk memarkir kendaraannya dan tidak dilengkapi dengan kuncikunci pengaman seperti slop distandar serta kunci di ban depan.

4. Faktor Lemahnya Penegakan Hukum

Pihak penegak hukum kadang-kadang menyimpang dari nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga ada pelaku kejahatan Anak melakukan Tindak Kriminal yang mendapat hukuman yang terlalu ringan. Dan akibatnya begitu keluar dari lembaga permasyarakatan maka pelaku mengulangi perbuatan jahat tersebut, menurut hasil wawancara penulis dengan 20 narapidana kasus kejahatan pencurian sepeda motor di lembaga permasyarakatan, setidaknya ada 1 orang yang merupakan residivis dari kasus pencurian sepeda motor. Sekali lagi penulis mengemukakan bahwa dalam hal ini, masalah keterampilan dan kesadaran yang tidak dimiliki sehingga menyebabkan kejahatan pencurian itu dianggap sebagai pekerjaan utama untuk menghidupi keluarganya.

5. Faktor usia

Faktor usia merupakan faktor yang sangat mempunyai pengaruh terhadap seseorang dalam melakukan kejahatan. Usia sering kali berpengaruh terhadap kemampuan berpikir dan bertindak atas diri seseorang.

6. Faktor jenis kelamin

faktor jenis kelamin sudah dapat dipastikan bahwa pelaku lebih sering dilakukan oleh anak remaja pada laki-laki, dan umumnya jarang pelaku utamanya adalah perempuan. Kenakalan anak juga bersumber dari luar pribadi anak, hal itu disebut faktor ekstrinsik.

7. Faktor keluarga

Orang tua merupakan kunci utama yang harus terlebih dahulu memahami dan mampu menerapkan nilai-nilai moral pada anak, namun kenyataannya tidak mudah menerapkan nilai-nilai moral pada cara berpikir dan bertindak anak. Hal tersebut tidak jarang dipengaruhi oleh tingkat pendidikan orang tua. Orang tua dengan pendidikan rendah, kurang bisa menerapkan prinsip-prinsip moral dalam kehidupan sehari-hari, misalnya cara penyampaiannya pada anak-anak. Cara pendekatan yang salah, misal penekanan dengan sedikit kekerasan, ataupun dengan paksaan, akan menyebabkan anak merasa tidak nyaman, sehingga anak akan mencari pelarian atas ketidaknyamanan dengan kondisi tersebut.

8. Faktor agama

Agama merupakan tuntunan bagi semua orang dalam menjalani hidup. Norma-norma yang terkandung dalam agama mempunyai nilai-nilai yang tinggi dalam hidup manusia, sebab norma-norma tersebut merupakan norma ketuhanan dan sebagai sesuatu yang digariskan oleh agama itu senantiasa membimbing anak ke arah jalan yang benar. Apabila dalam

keseharian, anak kurang mendapat didikan agama, bukan tidak mungkin anak tersebut akan mengalami kemunduran moral. Sehingga faktor agama bisa menjadi salah satu penyebab anak melakukan tindak pidana Penganiyaan, apabila anak kurang mendapat didikan agama khususnya dalam keluarga.

9. Faktor Mass-Media

Pemberitaan tentang kejahatan diberbagai mass media baik televisi maupun koran atau majalah dengan jelas yang dapat berdampak negatif bagi masyarakat, masyarakat yang berpikir dangkal dengan mudah dapat meniru cara-cara melakukan kejahatan. Tidak terkecuali, anak-anak, mereka bisa dengan mudah menyaksikan tayangan yang tidak sesuai dengan umur mereka, sehingga terdapat daya pikat bagi mereka akan terpengaruh dan ingin mencobanya.

3.3 Dampak Sanksi Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Anak

Bentuk dan jenis sanksi yang diberikan kepada anak dibawah umur melalui ketentuan menurut aturan hokum di Indonesia, dianggap sangat merugikan dan merusak psikolog / kejiwaan dari anak tersebut, banyaknya kasus- kasus kekerasan atau tindak pidana yang terjadi diselesaikan secara hukum, tidak memberikan hasil seperti yang diinginkan. (Sholehuddin, 2004) Harus diakui, hingga saat ini kebijakan tentang anak, khususnya perlindungan bagi anak yang berada dalam sistem peradilan bukanlah kebijakan yang populer ditengah sorotan masyarakat, sehingga peran serta

Balai Pemasyarakatan (Bapas) baik di dalam sidang maupun diluar sidang akan menjadi bahan pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara-perkara anak yang berhadapan dengan hukum.

3.2.1 Pidana terhadap anak di bawah umur

Pasal 45 KUHP menyatakan bahwa:

“Dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tua, walinya atau pemeliharanya, tanpa pidana apapun, atau memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apa pun, yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517-519, 526, 532, 536 dan 540 serta belum lewat 2 (dua) tahun sejak dinyatakan salah karena melakukan kejahatan atau salah satu pelanggaran tersebut diatas, dan putusannya menjadi tetap; atau menjatuhkan pidana” (Moeljatno, 2003: 22).

Dari ketentuan tersebut berarti seseorang yang umurnya telah lebih dari enam belas tahun, maka ia dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan pidana yang diberlakukan bagi orang dewasa.

Sementara dalam Pasal 47 KUHP ancaman pidana bagi anak yang belum berumur 16 tahun dapat berupa:

1. Jika hakim menjatuhkan pidana, maka maksimum pidana pokok terhadap perbuatan pidananya dikurangi sepertiga.
2. Jika perbuatan merupakan kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka dijatuhkan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun.
3. Pidana tambahan yang tersebut dalam Pasal 10 sub b, nomor 1 dan 3, tidak dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang berumur 12 (dua belas) tahun dan melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang diancam dengan hukuman mati atau seumur hidup.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak tidak mengikuti ketentuan pidana pada Pasal 10 KUHP, dan membuat sanksinya secara tersendiri. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal terdapat dalam Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ialah:

- a. pidana penjara
- b. pidana kurungan
- c. pidana denda
- d. pidana pengawasan

Terhadap anak nakal tidak dapat dijatuhkan pidana mati, maupun pidana seumur hidup, akan tetapi pidana penjara bagi anak nakal maksimal sepuluh tahun. Jenis pidana baru dalam undang-undang ini adalah pidana pengawasan yang tidak terdapat dalam KUHP. Pidana tambahan bagi anak nakal dapat berupa:

- a. perampasan barang tertentu; dan/atau
- b. pembayaran ganti rugi.

Ancaman pidana yang dijatuhkan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997, paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka bagi anak ancaman pidananya menjadi maksimal sepuluh tahun. Sedangkan yang belum berumur delapan tahun walaupun melakukan tindak pidana, belum dapat dijatuhkan ke sidang pengadilan anak. Ini didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, bahwa anak yang belum berumur delapan tahun itu belum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Akan tetapi dalam hal anak itu melakukan tindak pidana dalam batas umur 8 tahun akan tetapi belum berumur 18 tahun maka ia dapat diajukan ke depan sidang pengadilan anak.

Khusus mengenai sanksi terhadap anak yang dalam undang-undang ini ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak, yaitu bagi anak yang masih berumur 8 sampai 12 tahun hanya dikenakan tindakan, sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur 12 sampai 18 tahun dijatuhkan pidana. Perbedaan perlakuan tersebut didasarkan atas pertumbuhan dan perkembangan fisik serta mental dan sosial anak (Soetodjo, 2005: 29).

Dalam Pasal 24 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 ditentukan bahwa tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal ialah:

- a. mengembalikan kepada orang tua, wali, atau orang tua asuh.

- b. menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan, dan latihan kerja.
- c. menyerahkan kepada Departemen Sosial, atau organisasi kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.

Di bawah ini akan dikemukakan beberapa Pasal dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang berkaitan dengan ancaman pidana yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal.

1. Pasal 26

- (1). Pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa.
- (2). Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak tersebut paling lama 10 (sepuluh) tahun.
- (3). Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut hanya dapat dijatuhkan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) huruf b.
- (4). Apabila anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, belum mencapai umur 12 (dua belas) tahun melakukan tindak pidana yang diancam pidana

mati atau pidana penjara seumur hidup, maka terhadap anak nakal tersebut dijatuhkan salah satu tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.

2. Pasal 27

Pidana kurungan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana kurungan bagi orang dewasa.

3. Pasal 28

1. (1). Pidana denda yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal paling besar setengah dari maksimum ancaman pidana bagi orang dewasa.
2. (2). Apabila denda sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) ternyata tidak dapat dibayar, maka diganti dengan wajib latihan kerja.

4. Pasal 30

1. (1). Pidana pengawasan yang dapat dijatuhkan kepada anak nakal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun.
2. (2). Apabila terhadap anak nakal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 huruf a, dijatuhkan pidana pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka anak tersebut ditempatkan di bawah pengawasan Jaksa dan Bimbingan Pembimbing Kemasyarakatan.

Dalam Pasal 26, 27 dan 28 di atas terdapat istilah ancaman pidana maksimum. Dalam konteks hukum pidana ada dua macam ancaman pidana

maksimum, yakni ancaman pidana maksimum umum dan ancaman pidana maksimum khusus. Maksimum umum disebut dalam Pasal 12 ayat (2) KUHP, yakni pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek 1 (satu) hari dan paling lama 15 (lima belas) tahun berturut – turut. Jadi pidana maksimum umum adalah maksimum lamanya pidana bagi semua perbuatan pidana. Adapun maksimum lamanya pidana bagi tiap – tiap perbuatan pidana adalah maksimum khusus. Misalnya Pasal 362 KUHP tentang pencurian diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun. Adapun yang dimaksud dengan maksimum pidana dalam Pasal 26, 27, dan 28 tersebut di atas adalah pidana maksimum khusus, yaitu apabila hakim menjatuhkan pidana, maka paling lama setengah dari maksimum pokok pidana terhadap perbuatan pidananya (dalam hal ini maksimum pidana khusus).

3.2.2 Pidanaan anak merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*)

Pemidanaan adalah upaya untuk menyadarkan terpidana agar menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga negara yang baik, taat pada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Mengingat kekhususan yang dimiliki anak, baik dari segi rohani dan jasmani, maupun dari segi pertanggung jawaban pidana atas perilaku yang dilakukannya, maka haruslah diusahakan agar pemidanaan terhadap

anak terutama pidana perampasan kemerdekaan merupakan upaya terakhir (ultimum remedium) apabila upaya lain tidak berhasil.

Undang-undang tentang perlindungan anak dan undang-undang tentang hak asasi manusia telah mengatur mengenai konsep ini. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 mengatakan bahwa setiap anak berhak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi anak dan merupakan pertimbangan terakhir. Selanjutnya penegasan tentang hal ini juga diatur dalam Pasal 16 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Peraturan-peraturan tersebut mengatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir.

BAB IV
Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak
Pidana Penganiayaan Pada Putusan Nomor.22/Pid.Sus-Anak/2020/PN
Mdn.

4.1 Penerapan Sanksi Pidana Oleh Hakim Terhadap Anak Pelaku Tindak
Pidana Penganiayaan

1. Kasus Posisi

Bahwa anak AMANDA ADITYA, pada hari minggu tanggal 15 maret 2020 sekitar pukul 00.55 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 bertempat dijalan Prof.HM.Yamin,SH (depan pengobatan mata farida akram) Kec. Medan Perjuangan atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan negeri medan, “Melakukan tindak pidana secara bersama sama dengan sengaja merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 00.55 wib anak bersama dengan teman-temannya bernama BOYHEZA alias DEZA, AJI, REZA, REGAR, RIYAN, DICKY alias LELEK, RIZKI, LARSO, BIMA YOPI sedang mengendarai sepeda motor berboncengan sebanyak 6sepeda motor dimana kami melintas dari di jalan Prof.HM.Yamin,SH dimana saat itulah dari arah belakang kami datang korban RYO SYAFUTRA dengan mengendarai mobilnya mengklakson kami yang beriringan mengendarai sepeda motor lalu korban melintasi sepeda motor

Kami dan saat itu juga korban menggeber gas mobilnya lalu anak dan teman-temannya mengejar korban hingga sampai di jalan Prof.HM.Yamin dekat simpang

jalan sentosa baru korban berhenti lalu oleh temannya BOYHEZA Alias DEZA mematahkan kaca spion mobil korban sebelah kanan lalu anak dan teman-teman anak mengejar korban kedalam mobil agar korban keluar dari mobil tetapi korban tidak mau keluar dari mobil lalu korban membuka pintu mobil lalu anak pun langsung menunjang paha dan lutut korban sebanyak 2 kali sehingga korban terpentak kebelakang, lalu LARSO memukul kepala dan pipi korban, lalu REZA masuk kedalam mobil meninju lengan/tangan dan dada korban. Kemudian REGAR masuk kedalam mobil dan memukuli bagian rusuk kanan dan kiri korban dengan kedua tangannya hingga beberapa kali lalu DICKY Alias LELEK meninju bagian wajah korban lalu naik keatap kap mobil sambil berdiri. Kemudian saat anak hendak memukul korban kembali datang teman anak RISKY menarik anak dan membawa anak jauh dari korban lalu anak duduk disamping rumah salah seorang warga lalu BOYHEZA Alias DEZA, LARSO, dan BIMA dan REGAR masih terus memukuli korban sambil menarik korban dari dalam mobil hingga korban keluar dari mobilnya lalu oleh AJI membawa korban kerumah temannya disekitar lokasi tersebut. Kemudian anak dan teman-teman anak pergi dari lokasi tersebut karena warga mengatakan ada polisi yang datang lalu kami menuju kejalan aksara lalu kami kejalan Pahlawan dan menuju kerumah BOYHEZA Alias DEZA lalu tidak beberapa lama kami kedepan rumah sakit pringadi lalu anak pun langsung pulang ke rumah. Kemudian padahari minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 22.30 wib saat anak sedang berada dirumah DICKY Alias LELEK saat itulah datang polisi kemudian anak

ditangkap dan dibawa ke kantor polisi Polsek Medan Timur untuk diproses selanjutnya;

2. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Ia Anak menyatakan sudah mengerti akan isi surat dakwaan tersebut dan selanjutnya penasihat Hukum tidak Mengajukan keberatan terkait dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa: 1(satu) unit mobil merk Avansa warna hitam No.Pol BK 1395 KG sebagaimana foto/gambar mobil avansa yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi ke persidangan sebagai berikut:

1. Saksi RYO AULIA SYAPUTRA, (Korban) dengan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Ia Anak sewaktu kejadian pemukulan atau pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu, tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 00.55 WIB bertempat dijalan Prof.H.M. Yamin, SH tepatnya di depan Pengobatan Mata Farida Akram, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan saksi yang terdapat dalam BAP di Kepolisian benar semua;

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP tersebut yang diperlihatkan kondisi mobil Avansa yang rusak Ia anak bersama teman-temannya yang saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa kejadian perkara berawal sewaktu saksi mengemudikan mobil Avansa warna hitam BK 1395 KG sedang melintas di Jalan Prof. H.M. Yamin, SH yang pada waktu itu ia anak bersama teman-temannya sebanyak lebih dari 6 (enam) unit sepeda motor berboncengan dengan posisi Sepeda Motor tersebut mengklaksonkannya dan melaju melewati mereka kemudian Ia Anak bersama teman-temannya mengejar saksi korban dan memberhentikan mobil saksi korban di jalan H.M. Yamin, SH tepatnya di depan Pengobatan Mata Farida Akram;
- Bahwa setelah saksi korban diberhentikan di depan Pengobatan Mata Farida Akram tersebut, lalu temannya Ia Anak tiba-tiba masuk ke dalam mobil yang saksi korban kemudikan dan menarik saksi korban keluar dari mobil tersebut dengan menuduh korban menyenggol Sepeda motor Ia Anak;
- Bahwa sewaktu saksi korban berada di pintu mobil dan akan mau keluar, lalu Ia Anak menendang paha saksi dan sewaktu saksi setelah berada diluar mobil, Ia anak kembali menendang perut saksi lagi sehingga saksi tersungkkur ke tanah dan kemudian secara berulang-ulang temannya Ia anak memukul kepala dan tubuh korban berulang kali sehingga saksi mengalami rasa sakit lebam di tubuh dan atas keadaan tersebut saksi dibawa pulang ke rumah dan selanjutnya diurut dan berobat jalan ke dokter;

- Bawah sekarang saksi sudah dapat melakukan pekerjaan sehari-hari;
- Bahwa pada kejadian pemukulan itu ia anak dan temannya juga merusak mobil Avansa BK 1395B KG yang saksi pakai pada saat itu mengakibatkan kaca depan mobil Avansa tersebut rusak dan kaca spion mobil juga rusak sesuai foto mobil yang diperlihatkan kepada saksi dalam persidangan ini;
- Bahwa setahu saksi antara pihak saksi dengan ia anak tidak ada perdamaian serta sebelumnya tidak ada perselisihan apapun;

Terhadap keterangan saksi tersebut Ia Anak memberikan tanggapan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi ANWAR ALDI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan ia anak pada waktu kejadian perkara dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa keterangan saksi dalam BAP di kepolisian benar semua;
- Bahwa pada hari minggu, tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 00.55 WIB bertempat di Jalan Prof. Muhammad Yamin,SH, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan telah terjadi pengeroyokan terhadap saksi korban RYO Aulia Syaputra yang dilakukan Ia Anak bersama teman-temannya Anak tersebut;
- Bahwa saksi melihat langsung kejadian perkara tersebut saat Ia Anak menendang satu kali perut saksi korban sewaktu korban berada diluar mobil mengakibatkan korban tertunduk kesakitan dan saksi yang melihat kejadian

tersebut langsung meleraikan pengeroyokan tersebut dengan cara memeluk tubuh korban supaya jangan dipukuli lagi oleh temannya Ia Anak;

- Bahwa saksi melihat juga temannya Ia Anak memukuli korban dengan tangan kosong sebelah kanan dan saat itu saksi meminta bantuan orang sekitar yang kebetulan melihat kejadian perkara dan mengatakan datang Polisi sehingga Ia Anak dan teman-temannya pergi meninggalkan tempat kejadian perkara;
 - Bahwa mobil Avansa yang dipakai korban pada waktu itu juga dirusak oleh teman-temannya Ia Anak sehingga kedua kaca spion mobil rusak dan tampak kaca depan mobil retakl sebagaimana foto mobil dan berkas perkara yang diperlihatkan pada saksi;
 - Bahwa setelah korban diamankan Saksi bersama warga setempat, lalu saksi pulang kerumah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab kejadian perkara tetapi pada waktu itu diantara temannya anak mengatakan karena disenggol oleh korban tetapi sewaktu saksi tanya siapa yang disenggol tidak ada yang menjawab;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Ia Anak tidak berkeberatan dan membenarkannya;
- Bahwa Ia Anak dalam persidangan pada pokoknya mendengarkan sebagai berikut:
 - Bahwa benar Ia Anak pernah memberikan keterangan di kepolisian yang mana Ia Anak menyatakan keterangannya dalam BAP di Kepolisian telah benar semua;

- Bahwa pada hari minggu tanggal 15 Maret 2020 sekitar pukul 00.55 WIB bertempat di jalan Prof. H.M. Yamin, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan telah terjadi pengeroyokan yang dilakukan Ia Anak bersama teman-temannya terhadap saksi korban RYO Aulia Syaputra;
- Bahwa peran Ia Anak dalam kejadian tersebut menendang satu kali bagian perut korban ketika korban akan keluar dari mobil ditarik temannya Ia Anak dan kemudian menendang perut korban sekali sewaktu korban berada di luar mobil dalam posisi korban sedang berdiri di dekat pintu mobil Avansa yang saksi korban pakai pada waktu itu;
- Bahwa Ia Anak dan teman-temannya sekitar lebih 6 (enam) orang melakukan pengeroyokan terhadap saksi korban pada malam kejadian tersebut;
- Bahwa temannya Ia Anak bernama BOY HEZA memukul kepala korban beberapa kali dan juga memukul tubuh korban beberapakali dengan tangan kosong, sedangkan temannya bernama REGAR Perannya meninju rusuk korban pada bagian kiri dan kanan, Dicky Alias LELEK naik keatas kaca depan mobil Avansa dan ikut memukul korban sedangkan temannya bernama LARSO perannya meninju wajah saksi korban, dan BIMA juga memukul kepala korban serta diantara teman-teman Ia Anak yang lainnya ada yang merusak kaca spion mobil Avansa milik korban;
- Bahwa kejadian perkara bermula sewaktu Ia Anak dan teman-temannya yang sedang berkendara sepeda motor melintas di Jalan Prof. H.M. Yamin, SH sebanyak 6 (enam) unit sepeda motor di jalan berjejer lalu di klakson oleh saksi korban supaya dapat melintasi lalu melintasi korban tancap gas melaju melewati Ia

Anak dan teman-temannya sehingga Ia Anak dan teman-temannya tersebut merasa tersinggung kemudian mengejar korban dan dapat memberhentikan mobil Avansa yang korban kemudikan waktu itu dan kemudian teman Ia Anak langsung masuk ke dalam mobil menarik korban keluar dan pada saat itulah terjadilah pengeroyokan yang Ia Anak dan teman-temannya lakukan terhadap korban tersebut;

- Bahwa Ia Anak tidak berkeberatan atas isi Visum Et Repertum atas nama korban yang dibacakan dalam persidangan;
- Bahwa Ia Anak merasa bersalah dan menyesali perbuatannya terhadap korban;

3. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

- Menyatakan Anak AMANDA ADITYA bersalah melakukan tindak pidana “Melakukan Tindak Pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang secara bersama-sama merusakkan barang atau jika kekerasan yang dilakukannya itu menyebabkan sesuatu luka” melanggar pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana dalam dakwaan Tunggal
- Menjatuhkan pidana terhadap Anak AMANDA ADITYA oleh karena itu dengan pidana selama 3 (tiga) tahun penjara dikurangi selama terdakwa dalam tahanan
- Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam BK 1395 KG dikembalikan kepada saksi korban

- Menetapkan supaya anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-
(DUA RIBU RUPIAH);-

4.2 Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan

1, Pertimbangan Hakim

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas hakim mempertimbangkan apakah dakwaan Penuntut Umum terbukti atau tidak, diuraikan pada pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa Ia Anak didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Unsur-unsur mana dipertimbangkan berikuti ini;

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa pada unsur diatas menunjuk pada subjek hukum yang diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan tertentu dan dia dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah diajukan seseorang sebagai Anak bermasalah dengan hukum (Ia Anak) yang mana atas keterangan para saksi dan Ia Anak ternyata yang dihadapkan didepan persidangan perkara aquo adalah Ia Anak bernama Amanda Aditya yang identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas serta telah sesuai dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas serta telah sesuai dengan identitas Ia Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Reg Perkara Nomor:PDM-17/Eku.2/03./2020, tanggal 27 Maret 2020;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan Ia Anak dapat memberikan tanggapan dan keterangan dengan tidak menunjukkan adanya kelainan jiwa dan secara fisik Ia Anak tampak dalam keadaan sehat sehingga Ia Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan terhadapnya. Dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad.2 Unsur Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan dalam hal ini adalah jika perbuatan itu dilakukan dihadapan umum atau akan dapat dilihat/diketahui oleh umum yang melintas ditempat kejadian perkara, sedangkan dengan Tenaga bersama berarti perbuatan itu tidak dilakukan sendiri tetapi setidaknya dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama yang dalam hal ini perbuatan itu dilakukan terhadap orang atau barang, sedangkan yang dimaksudkan dengan kekerasan disini adalah menggunakan tenaga yang sedemikian rupa sehingga orang lain yang menjadi korban perbuatan itu menjadi tidak berdaya yang dalam hal

ini dapat mengakibatkan orang lain luka atau sesuatu barang menjadi rusak oleh karenanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada hari minggu, tanggal 15 Maret 2020 saekitar pukul 00.55 WIB bertempat dijalan Prof. H.M. Yamin, SH, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan yaitu pada saat saksi korban melintas mengendarai mobil Avansa Nomor POL BK 1395 KG warna hitam di jalan Prof. H.M. Yamin, SH sementara itu ada 6 (enam) unit sepeda Motor didepan saksi korban berjalan beriringan searah dengan mobil yang saksi korban kemudikan pada waktu itu, lalu Ia Anak bersama teman-temannya diklakson oleh saksi korban supaya korban dapat melintas melewati Ia Anak dan teman Ia Anak tersebut;

Menimbang bahwa sewaktu korban melintasi/melewati kendaraan yang Ia Anak pakai bersama temannya bernama BOYREZA, REGAR, RIYAN, DICKY alias LELEK, LARSO, BIMA dan YOPI, mereka merasa tersinggung;

Menimbang, bahwa karena saksi korban RYO AULIA SAPUTRA melintas melewati sepeda motor yang Ia Anak dan teman-temannya membuat Ia Anak bersama temannya merasa tersinggung, lalu mengejar saksi korban dan dapat memberhentikan korban dijalan Prof. H.M. Yamin, SH tepatnya di depan Pengobatan Mata Farida Akram, kemudian antara Ia Anak dengan saksi korban terjadi pertengkaran yang mana Ia Anak dan temannya mengatakan kepada korban kenapa mau menyenggol kendaraannya yang sedang melintas di Jalan HM Yamin tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya temannya Ia Anak membuka pintu mobil depan yang korban dan langsung menarik korban keluar mobilnya dan sewaktu korban ditarik dari dalam mobil, lalu Ia Anak menendang perut korban satu kali dan ketika saksi korban berada diluar mobil lalu kembali Ia Anak menendang perut saksi korban sebanyak satu kali lagi mengakibatkan korban terbungkuk kesakitan, sementara teman temann Ia Anak yaitu DICKY alias LELEK naik keatas kaca depan mobil avansa yang korban pakai mengakibatkan kaca mobil Avansa tersebut retak, sedangkan diantara teman Ia Anak bernama BOY HEZA, AJI, REGAR, RIYAN melakukan pengrusakan kaca spion mobil Avansa tersebut dan memukul tubuh korban beberapa kali mengakibatkan korban kesakitan dan tidak berdaya melawan Ia Anak dan temannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan ia anak bersama temannya karena dilakukan di depan umum (ic. Di Jalan) yang tentunya dapat diketahui/dilihat oleh umum pengguna jalan yang melintas serta perbuatan pemukulan tersebut menyebabkan saksi korban tidak berdaya dan mobil Avansa milik korban menjadi rusak, perbuatan mana tidak dilakukan sendiri oleh Ia Anak tetapi bersama-sama temannya;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secarasah menurut hukum;

Ad.3 Unsur Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

Menimbang, bahwa yang diartikan dengan sengaja dalam hal ini jika perbuatan Ia Anak bersama teman-temannya adalah untuk menimbulkan suatu akibat

tertentu yang menjadi tujuannya pelaku, atau setidaknya-tidaknya pelaku dapat menginsafi atau dapat membayangkan terjadinya akibat daripada perbuatannya yang dapat mengakibatkan luka pada korban dan atau dapat mengakibatkan kerusakan pada barang orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Ia Anak dan temannya bernama BOYHEZA alias DEZA, AJI, REZA, REGAR, RIYAN, DICKY, alias LELEK, LARSO, BIMA, dan YOPI mengejar korban dan memberhentikan mobil Avansa BK 1395 KG warna hitam yang dipakai korban, lalu beberapa orang dari temannya Ia Anak menarik korban keluar mobil dan waktu Ia Anak menendang perut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan temannya anak bernama DICKY alias LELEK naik ke kaca depan mobil mengakibatkan kaca depan mobil rusak (retak) dan diantara temannya Ia Anak berperan merusak kedua kaca sepion mobil Avansa tersebut serta memukul kepala, wajah, dan perut korban berulang kali dengan menggunakan tangan kosong mengakibatkan korban mengalami luka memar pada bagian pipi kanan dan luka lecet pada bagian perut korban sebagaimana tersebut dalam visum et Repertum atas nama korban RYO AULIA SAPUTRA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan yang ia anak lakukan bersama temannya tersebut yaitu memukul, menendang korban serta naik keatas kaca depan mobil Avanza dan mematahkan gagang kaca spion mobil tersebut, bahwa perbuatan yang demikian menurut pendapat hakim merupakan perbuatan

merusak mobil korban No.Pol BK1395 KG dan melukai tubuh korban sebagaimana tersebut dalam visum et Repertum atas nama korban RYO AULIA SAPUTRA;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan diatas, semua unsur dakwaan tunggal pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP telah terbukti, maka dengan demikian dakwaan tunggal tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan dengan kualifikasi tindak pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembeda pada diri ia Anak, sehingga ia Anak dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman atau dikenakan tindakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman ia Anak sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Ia Anak dapat meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Bahwa Ia anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;
- Bahwa Ia anak mengaku belum pernah dihukum dan selaku anak yaitu piatu
- Bahwa wali anak sudah berusaha 2(dua) kali mendatangi pihak keluarga korban untuk tujuan berdamai meskipun belum berhasil berdamai;
- Bahwa Ia Anak masih status pelajar SMU yang perlu menyelesaikan pendidikannya;

Menimbang, bahwa selain itu hakim telah pula memperhatikan Litmas Nomor Register: LIT/POL.MTM/19/03/20/A-136 atas nama Amanda Aditya, tanggal 20 maret 2020, sebagaimana terlampir dalam berkas perkara a quo dan pernyataan lisan Pembimbing kemasyarakatan di persidangan yang pada pokoknya sesuai rekomendasi dalam Litmas tersebut yaitu supaya Ia anak dikembalikan kepada walinya serta telah mendengar permohonan lisan dari wali Ia Anak pada pokoknya supaya Ia Anak dikembalikan kepada Walinya dan atau supaya dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan terbuktinya dakwaan, maka hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum yang dalam pledoinya menyatakan Ia Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan supaya membebaskan Ia Anak dari dakwaan atau menyatakan perbuatan anak yang terbukti dimuka persidangan sebagaimana yang dilakukan Anak adalah bukan merupakan suatu tindak pidana dan oleh karenanya supaya melepaskan Ia anak dari segala tuntutan hukum, memulihkan nama baik anak dalam kedudukan, harkat dan martabatnya serta membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka hakim mengesampingkan pledoi yang diajukan Penasehat Hukum tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim setelah mencermati perbuatan Ia Anak dan dampaknya terhadap korban serta dengan mencermati Litmas Pembimbing Kemasyarakatan dalam perkara aquo dan permohonan lisan wali dari Ia Anak serta untuk kepentingan terbaik Anak yang berkaitan dengan pendidikannya yang belum menamatkan pendidikan SMU maupun terkait kesehatan anak yang harus dilindungi, maka akan lebih tepat dan dirasa adil jika terhadap Ia Anak dikenakan tindakan supaya Ia anak dikembalikan kepada walinya sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak;

Menimbang, bahwa terkait tindakan yang dijatuhkan tersebut supaya Penuntut Umum mengeluarkan Ia Anak dari Tahanan Rutan dari LPAS dan mengembalikan Ia Anak kepada Walinya yang tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam surat tuntutananya memohon supaya terhadap Ia Anak dijatuhi pidana penjara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti serupa 1 (satu) unit Mobil Toyota Avanza warna hitam No.Pol BK 1395 KG ditetapkan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Ia Anak dinyatakan bersalah, maka dikenai pula untuk membayar biaya perkara sejumlah yang tersebut dalam amar putusan ini;

2. Amar Putusan

MENGADILI :

- Menyatakan ia Anak AMANDA ADITYA tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan tenaga bersama melakukan kekerasan dimuka umum yang mengakibatkan orang lain luka dan merusak barang korban”;
- Memerintahkan Penuntut Umum untuk mengeluarkan ia Anak dari tahanan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIA Anak Medan dan segera mengembalikan ia Anak AMANDA ADITYA kepada walinya bernama Serli Yani selaku tante dari anak ia Anak;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil merk Avanza warna hitam BK 1395 KGDikembalikan kepada korban Ryo Aulia Syahputra.
- Membebani ia Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

3. Analisis Putusan

Kejahatan terhadap kekerasan/penganiayaan merupakan salah satu kejahatan yang semakin berkembang dari waktu ke waktu. Salah satunya dapat dilihat dari pelakunnya yang bukan lagi hanya orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Salah satu penyebabnya dapat berupa pengaruh lingkungan pergaulan yang kurang baik. Kejahatan yang juga dapat dikatakan sebagai tindak pidana, dan tindak pidana merupakan pengertian dasar dalam hukum pidana. Melihat dalam pasal 170 KUHP yang memiliki unsur-unsur memberi batasan untuk dapat menjerat seseorang yang melakukan tindak pidana kekerasan, dibandingkan dengan tindak pidana kekerasan lainnya yang terdapat juga dalam KUHP, Pasal 170 KUHP memiliki ancaman pidana yang lebih berat daripada pasal-pasal yang mengatur tentang bentuk kekerasan yang lain dalam KUHP.

Pasal 170 Ayat (2) ke-1 KUHP lebih menegaskan lagi bahwa bukan hanya unsur kekerasan saja, namun unsur menyebabkan orang mendapat luka termasuk didalamnya. Dengan ini Analisis Putusan yang dipahami dalam penerapan pidana dan pemidanaan terhadap Anak pelaku tindak pidana penganiayaan dalam putusan nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Mdn. Ketentuan pidana dan pemidanaan terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan, terdakwa mengakui perbuatannya dan dapat dipertanggung jawabkan sesuai proses hukum yang berlaku.

Mengingat Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan KUHP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan,

Unsur unsur dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 adalah :

- a) Barang siapa,
- b) Secara terang-terangan dan tenaga bersama,
- c) Melakukan kekerasan terhadap orang atau barang,
- d) Menyebabkan orang lain luka,

telah terpenuhi semua setelah diperiksa hakim dipersidangan.

Hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan

- Bahwa perbuatan Ia Anak dapat meresahkan masyarakat;
- Bahwa Ia anak mengakui perbuatannya dan berjanji tidak mengulanginya;
- Bahwa Ia anak mengaku belum pernah dihukum dan selaku anak yaitu piatu
- Bahwa wali anak sudah berusaha 2(dua) kali mendatangi pihak keluarga korban untuk tujuan berdamai meskipun belum berhasil berdamai;
- Bahwa Ia Anak masih status pelajar SMU yang perlu menyelesaikan pendidikannya

Pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistim

Peradilan Pidana Anak:

1) Tindakan yang dapat ddikenakan kepada anak meliputi:

- a) Pengembalian kepada orang tua/Wali;

bahwa selanjutnya hakim setelah mencermati perbuatan Ia Anak dan dampaknya terhadap korban serta dengan mencermati Litmas Pembimbing Kemasyarakatan dalam perkara aquo dan permohonan lisan wali dari Ia Anak serta untuk

kepentingan terbaik Anak yang berkaitan dengan pendidikannya yang belum menamatkan pendidikan SMU maupun terkait kesehatan anak yang harus dilindungi, maka akan lebih tepat dan dirasa adil jika terhadap Ia Anak dikenakan tindakan supaya Ia anak dikembalikan kepada walinya sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Memperhatikan tentang analisis kasus tersebut berdasarkan pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;
3. Dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka;

1) Mengenai unsur barang siapa

Barang siapa pada unsur diatas menunjuk pada subjek hukum yang diajukan kedepan persidangan dengan dakwaan tertentu dan dia dapat mempertanggung jawabkan perbuatan yang didakwakan terhadapnya didepan persidangan telah diajukan seseorang sebagai Anak bermasalah dengan hukum (Ia Anak) yang mana atas keterangan para saksi dan Ia Anak ternyata yang dihadapkan didepan persidangan perkara aquo adalah Ia Anak bernama Amanda Aditya yang identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas serta telah sesuai dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas serta telah sesuai dengan

identitas Ia Anak sebagaimana dalam surat dakwaan Reg Perkara Nomor:PDM-17/Eku.2/03./2020, tanggal 27 Maret 2020.

Bahwa selama dalam persidangan Ia Anak dapat memberikan tanggapan dan keterangan dengan tidak menunjukkan adanya kelainan jiwa dan secara fisik Ia Anak tampak dalam keadaan sehat sehingga Ia Anak dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan terhadapnya, dengan demikian unsur tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum

2) Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang

Bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan dalam hal ini adalah jika perbuatan itu dilakukan dihadapan umum atau akan dapat dilihat/diketahui oleh umum yang melintas ditempat kejadian perkara, sedangkan dengan Tenaga bersama berarti perbuatan itu tidak dilakukan sendiri tetapi setidaknya dilakukan dua orang atau lebih secara bersama-sama yang dalam hal ini perbuatan itu dilakukan terhadap orang atau barang, sedangkan yang dimaksudkan dengan kekerasan disini adalah menggunakan tenaga yang sedemikian rupa sehingga orang lain yang menjadi korban perbuatan itu menjadi tidak berdaya yang dalam hal ini dapat mengakibatkan orang lain luka atau sesuatu barang menjadi rusak oleh karenanya. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan pada hari minggu, tanggal 15 Maret 2020 saekitar pukul 00.55 WIB bertempat dijalan Prof. H.M. Yamin, SH,

Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan yaitu pada saat saksi korban melintas mengendarai mobil Avansa Nomor POL BK 1395 KG warna hitam di jalan Prof. H.M. Yamin, SH sementara itu ada 6 (enam) unit sepeda Motor didepan saksi korban berjalan beriringan searah dengan mobil yang saksi korban kemudikan pada waktu itu, lalu Ia Anak bersama teman-temannya diklakson oleh saksi korban supaya korban dapat melintas melewati Ia Anak dan teman Ia Anak tersebut.

Bahwa sewaktu korban melintasi/melewati kendaraan yang Ia Anak pakai bersama temannya bernama BOYREZA, REGAR, RIYAN, DICKY alias LELEK, LARSO, BIMA dan YOPI, mereka merasa tersinggung. Bahwa karena saksi korban RYO AULIA SAPUTRA melintas melewati sepeda motor yang Ia Anak dan teman-temannya membuat Ia Anak bersama temannya merasa tersinggung, lalu mengejar saksi korban dan dapat memberhentikan korban dijalan Prof. H.M. Yamin, SH tepatnya di depan Pengobatan Mata Farida Akram, kemudian antara Ia Anak dengan saksi korban terjadi pertengkaran yang mana Ia Anak dan temannya mengatakan kepada korban kenapa mau menyenggol kendaraannya yang sedang melintas di Jalan HM Yamin tersebut. Bahwa selanjutnya temannya Ia Anak membuka pintu mobil depan yang korban dan langsung menarik korban keluar mobilnya dan sewaktu korban ditarik dari dalam mobil, lalu Ia Anak menendang perut korban satu kali dan ketika saksi korban berada diluar mobil lalu kembali Ia Anak menendang perut saksi korban

sebanyak satu kali lagi mengakibatkan korban terbungkuk kesakitan, sementara teman temannya Ia Anak yaitu DICKY alias LELEK naik keatas kaca depan mobil avansa yang korban pakai mengakibatkan kaca mobil Avansa tersebut retak, sedangkan diantara teman Ia Anak bernama BOY HEZA, AJI, REGAR, RIYAN melakukan pengrusakan kaca spion mobil Avansa tersebut dan memukul tubuh korban beberapakali mengakibatkan korban kesakitan dan tidak berdaya melawan Ia Anak dan temannya tersebut. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan ia anak bersama temannya karena dilakukan di depan umum (ic. Di Jalan) yang tentunya dapat diketahui/dilihat oleh umum pengguna jalan yang melintas serta perbuatan pemukulan tersebut menyebabkan saksi korban tidak berdaya dan mobil Avansa milik korban menjadi rusak, perbuatan mana tidak dilakukan sendiri oleh Ia Anak tetapi bersama-sama temannya. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secarasaah menurut hukum.

3) Unsur dengan sengaja menghancurkan barang atau jika kekerasan yang digunakan mengakibatkan luka-luka

Bahwa yang diartikan dengan sengaja dalam hal ini jika perbuatan Ia Anak bersama teman-temannya adalah untuk menimbulkan suatu akibat tertentu yang menjadi tujuannya pelaku, atau setidaknya-tidaknya pelaku dapat menginsafi atau dapat membayangkan terjadinya akibat daripada perbuatannya yang dapat mengakibatkan luka pada korban dan atau dapat mengakibatkan kerusakan pada barang orang lain. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan bahwa Ia Anak dan temannya bernama BOYHEZA alias DEZA, AJI, REZA, REGAR, RIYAN, DICKY, alias LELEK, LARSO, BIMA, dan

YOPI mengejar korban dan memberhentikan mobil Avansa BK 1395 KG warna hitam yang dipakai korban, lalu beberapa orang dari temannya Ia Anak menarik korban keluar mobil dan waktu Ia Anak menendang perut saksi korban sebanyak 2 (dua) kali, sedangkan temannya anak bernama DICKY alias LELEK naik ke kaca depan mobil mengakibatkan kaca depan mobil rusak (retak) dan diantara temannya Ia Anak berperan merusak kedua kaca sepion mobil Avansa tersebut serta memukul kepala, wajah, dan perut korban berulang kali dengan menggunakan tangan kosong mengakibatkan korban mengalami luka memar pada bagian pipi kanan dan luka lecet pada bagian perut korban sebagaimana tersebut dalam visum et Repertum atas nama korban RYO AULIA SAPUTRA. Bahwa berdasarkan pertimbangan diatas perbuatan yang ia anak lakukan bersama temannya tersebut yaitu memukul, menendang korban serta naik keatas kaca depan mobil Avanza dan mematahkan gagang kaca spion mobil tersebut, bahwa perbuatan yang demikian menurut pendapat hakim merupakan perbuatan merusak mobil korban No.Pol BK1395 KG dan melukai tubuh korban sebagaimana tersebut dalam visum et Repertum atas nama korban RYO AULIA SAPUTRA. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, dan keterangan terdakwa sendiri yang semuanya menunjukkan adanya persesuaian yang dilakukan terdakwa, maka terkait kesehatan anak yang harus dilindungi, maka akan lebih tepat dan dirasa adil jika terhadap ia anak dikenakan tindakan supaya ia anak dikembalikan

kepada walinya sebagaimana diatur dalam pasal 82 ayat (1) huruf a undang-undang no 11 tahun 2012 tentang sistim peradilan pidana anak.

Bahwa dengan demikian hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum yang dalam surat tuntutananya memohon supaya terhadap ia anak dijatuhi pidana penjara, dan terkait tindakan yang dijatuhkan tersebut supaya Penuntut Umum Mengeluarkan ia anak dari Tahanan Rutan dari LPAS dan mengembalikan ia anak kepada walinya, mengingat pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, pasal 82 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 dan KUHAP serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan.

BAB V

PENUTUP

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan sebagaimana diuraikan dalam bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

1) Atas dasar undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang- undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dijelaskan sebagaimana : Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal

sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Anak yang berhadapan dengan hukum haruslah mendapat perlindungan khusus, yang di dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, perlindungan khusus adalah: “Perlindungan khusus adalah suatu bentuk perlindungan yang diberikan kepada anak dalam situasi dan kondisi tertentu untuk mendapatkan jaminan rasa aman terhadap ancaman yang membahayakan diri dan jiwa dalam tumbuh kembangnya”. Anak yang berhadapan dengan hukum dalam Pasal 59 ayat (1) mendapat perlindungan khusus yang diatur dalam Pasal 64 Undang

Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

- 2) Banyak faktor yang terjadi dalam tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh anak berdasarkan uraian dari seluruh pembahasan materi hasil penelitian ini, maka dapat disimpulkan: Bahwa faktor penyebab terjadinya Anak melakukan tindak kriminal khususnya di kota Medan adalah faktor ekonomi, pendidikan, lingkungan, lemahnya penegakan hukum dan juga tak lepas dari kelalaian para orang tua dalam mendidik anak.
- 3) Penerapan sanksi pidana oleh hakim terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan pada putusan Nomor.22/Pid.Sus-Anak/2020/PN-Mdn berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dengan terbuktinya dakwaan, maka hakim tidak sependapat dengan Penasehat Hukum yang dalam pledoinya menyatakan Ia Anak tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP dan supaya membebaskan Ia Anak dari dakwaan atau menyatakan perbuatan anak yang terbukti dimuka persidangan sebagaimana yang dilakukan Anak adalah bukan merupakan suatu tindak pidana dan oleh karenanya supaya melepaskan Ia anak dari segala tuntutan hukum, memulihkan nama baik anak dalam kedudukan, harkat dan martabatnya serta membebaskan biaya perkara kepada Negara

5.2 SARAN

1. Menyadari bahwa Pemerintah memiliki peran penting dalam tanggung jawab dalam upaya perlindungan serta penanggulangan dalam unsur kejahatan tindak pidana yang dilakukan oleh kalangan anak, upaya yang dapat dilakukan adalah melalui memengaruhi pola kehidupan masyarakat melalui usaha yang sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukumannya terhadap apa yang dilakukan oleh kalangan anak yang melakukan tindak kejahatan.
2. Sementara itu usaha lain yang bisa dilakukan oleh pihak lain yaitu pendidik adalah melakukan revitalisasi dan reaktualisasi pendidikan karakter serta menerapkan pendidikan intervensi dan pendidikan habituasi, dan membangun kesadaran, kecerdasan moral dan nilai kepada anak agar meminimalisir terjadinya tindak pidana yang dibuat oleh anak.
3. Serta dalam keputusan hakim harus lebih bijak dan objektif dalam mengambil keputusan dalam perkara tindak pidana anak. dan lebih melihat posisi anak yang terkait dengan pendidikannya serta hak-hak yang masih melekat pada anak yang melakukan tindak pidana .

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Lilik Mulyadi, 2005, *Pengadilan Anak di Indonesia Teori, Praktek Permasalahannya*, Mandar Maju, Bandung, h. 3.
- Maidin Gultom, 2010, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, Cet, II, P.T.Refika Aditama, Bandung, h. 12.
- poerdarminto. (2003). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Darwin Prinst, *Hukum anak Indonesia*, Bandung, citra aditya, 2003, hal15
- Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem peradilan Pidana Anak
- Marlina, 2009, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan KonsepDiversi dan Restorative Justice*, Bandung: Refika Aditama
- Bambang Waluyo,2008, *Pidana dan Pemidanaan*.Sinar Grafika,Jakarta. hlm. 26
- Moh. Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2011), hlm. 17
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh (pemberantas dan prevensinya)*, Sinar Grafika, Jakarta 2002, hlm 5.
- Kartono, Kartini (2003), *Patologi Sosial 2 : Kenakalan Remaja*, Raja GrafindoPersada, Jakarta,
- Janu Murdiyanto, 2007. *Perilaku Menyimpang*, Cendikia, Bandung.
- Soetodjo, Wagiaty. 2005. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama
- Rika Saraswati, *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2009
- Adami Chawazi, *kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.10.
- Abdussalam, *Hukum Perlindungan Anak*, Restu Agung, Jakarta, 2007, hlm. 5.

UNDANG-UNDANG

Peraturan Undang-undang No 35 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang
No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Undang-undang No.15 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-undang
No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Undang-undang

Peraturan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan
Anak

Peraturan Undang-undang Republik Indonesia No.3 Tahun 1997 Tentang
Pengadilan Anak

170 ayat (2) ke-1 KUHP Kitab Undang undang Hukum Pidana

WEBSITE

<http://seputarpengertian.blogspot.com/2014/01/seputar-pengertian-perlindungan-hukum.html>

<Http://www.jogloabang.com/pustaka/uu-35-2014-perubahan-uu-23-2002-perlindungan-anak>

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt515867216deba/perbuatan-perbuatan-yang-termasuk-penganiayaan/>